

Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 10 ; 10 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 10 TAHUN 2019 PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menyusun pedoman pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 46/2011 (LN 2011/No.121 tambahan No.5258); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/No.235); Permen PAN RB No. 39/2014 (BN RI 2014/1802); Permen PAN RB No. 13/2019 (BN RI 2019/834); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018; Persekjen No.22/2017; Persekjen No. 23/2017; Persekjen No.21/2018

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/ atau jabatan Analis APBN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Peraturan ini memiliki ruang lingkup meliputi: a. pemberhentian dan pengangkatan kembali; dan b. tata cara pemberhentian dan pengangkatan kembali. Peraturan ini disusun dengan maksud agar digunakan sebagai pedoman pemberhentian dan pengangkatan kembali Analis APBN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI demi mencapai tujuan untuk memberikan kepastian pemberhentian dan pengangkatan kembali Analis APBN. PNS diberhentikan sebagai Analis APBN apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Analis APBN; dan/ atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. Syarat pengangkatan kembali Analis APBN meliputi: a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Oktober 2019
Lamp: 4 hlm.